



INTERNALISASI NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN KAMPUS SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN KARAKTER MAHASISWA YANG BERINTEGRITAS

Chesya Riana Putri, Keisya Mutiara Yudiyatna, Zeshya Febby Putri Priona

Universitas Bandar Lampung

Email : rianaputrichesya@gmail.com, keisyamutiara01@gmail.com, febbyzeshya@gmail.com

Abstrak. Korupsi merupakan salah satu permasalahan fundamental yang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius bagi bangsa Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi negara, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan publik, melemahkan sistem hukum, serta merusak nilai-nilai moral dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga harus didukung oleh upaya preventif melalui pendidikan karakter. Lingkungan kampus sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda, khususnya mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan. Internalisasi nilai-nilai anti korupsi di lingkungan kampus menjadi langkah penting dalam menciptakan individu yang memiliki integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses internalisasi nilai-nilai anti korupsi di lingkungan kampus serta menganalisis peran pendidikan tinggi dalam membangun karakter mahasiswa yang berintegritas. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai anti korupsi dapat dilakukan melalui integrasi kurikulum, kegiatan nonformal, pembentukan budaya akademik, serta keteladanan warga kampus. Nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sosial menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas.

Kata Kunci: anti korupsi, internalisasi nilai, pendidikan karakter, integritas, mahasiswa.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan fenomena sosial yang kompleks dan tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga merupakan kegagalan sistem dalam tata kelola pemerintahan dan telah menjadi masalah kronis di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tindakan korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian finansial negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional, memperlebar kesenjangan sosial, serta merusak tatanan moral masyarakat¹.

Dalam konteks globalisasi, perkembangan teknologi dan sistem ekonomi yang semakin kompleks justru membuka peluang baru bagi praktik korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga bersifat edukatif dan preventif. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu. Dalam hal ini, kampus sebagai institusi

¹ Ayudianurullia, J.A.C., & Mutiara, A.P. (2023). Internalisasi Nilai-nilai Anti Korupsi.

pendidikan tinggi menjadi tempat strategis untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada mahasiswa. Mahasiswa sebagai agen perubahan (*agent of change*) diharapkan mampu menjadi pelopor dalam membangun budaya anti korupsi di masyarakat².

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai bentuk penyimpangan di lingkungan kampus, seperti plagiarisme, manipulasi data, serta kecurangan akademik. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai-nilai anti korupsi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam diri mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan kampus agar dapat membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas³.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris yang saling melengkapi. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji konsep nilai-nilai anti korupsi, teori pendidikan karakter, serta landasan hukum terkait pemberantasan korupsi di Indonesia. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan kampus melalui berbagai aktivitas akademik dan nonakademik. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu untuk menguraikan dan menafsirkan fenomena sosial, pendidikan, hukum, dan politik yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara langsung terhadap mahasiswa guna memperoleh informasi mengenai pemahaman serta penerapan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan kampus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat Korupsi dan Dampaknya terhadap Kehidupan Berbangsa

Korupsi pada hakikatnya merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga merupakan fenomena yang berkaitan dengan konflik kepentingan antara pihak yang memiliki kewenangan dan kepentingan pribadi. Dalam perspektif hukum pidana, perkembangan kejahatan modern yang semakin

² Bandura, Albert. (1977). *Social Learning Theory*. New York: Prentice Hall.

³ Hasan, Zainudin. (2026). *Hukum Pidana Khusus*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.

kompleks menuntut adanya pengaturan khusus di luar hukum pidana umum. Hal ini melahirkan hukum pidana khusus yang berfungsi mengatur tindak pidana tertentu secara lebih spesifik dan efektif dalam penegakan hukum⁴.

Dampak korupsi tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga multidimensional. Korupsi juga berdampak pada penurunan kualitas pendidikan, meningkatnya kemiskinan, serta terhambatnya pembangunan berkelanjutan. Dari segi ekonomi, korupsi menyebabkan kebocoran anggaran dan menghambat pembangunan nasional. Dari segi sosial, korupsi menimbulkan ketidakadilan dan memperlebar kesenjangan antara masyarakat. Sedangkan dari segi politik, korupsi dapat merusak legitimasi pemerintah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Lebih jauh lagi, korupsi juga berdampak pada pembentukan karakter generasi muda. Jika praktik korupsi dianggap sebagai hal yang biasa, maka akan terbentuk budaya permisif terhadap kecurangan. Hal ini berbahaya karena dapat menormalisasi perilaku tidak jujur sejak dini, termasuk dalam lingkungan pendidikan seperti plagiarisme dan manipulasi akademik⁵.

2. Nilai-Nilai Anti Korupsi sebagai Landasan Moral

Nilai-nilai anti korupsi merupakan seperangkat prinsip moral yang berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk perilaku individu agar terhindar dari tindakan koruptif. Nilai-nilai ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Beberapa nilai utama anti korupsi meliputi:

- a. Kejujuran, yaitu kesesuaian antara perkataan dan perbuatan tanpa adanya manipulasi.
- b. Tanggung jawab, yaitu kesadaran untuk melaksanakan kewajiban secara benar.
- c. Disiplin, yaitu kepatuhan terhadap aturan dan norma.
- d. Kerja keras, yaitu usaha yang sungguh-sungguh tanpa mengandalkan cara instan.
- e. Sederhana, yaitu hidup tidak berlebihan dan menghindari gaya hidup konsumtif.
- f. Mandiri, yaitu tidak bergantung pada pihak lain secara tidak sehat.
- g. Adil, yaitu memperlakukan orang lain secara proporsional.

⁴ Hasan, Zainudin. (2025). *Mereduksi Korupsi untuk Keberlanjutan di Indonesia: Perspektif Agency Theory*. Banyumas: Ganesha Kreasi Semesta.

⁵ Hasan, Zainudin. (2025). *Pendidikan Anti Korupsi*. Bandar Lampung: UBL Press.

- h. Berani, yaitu memiliki keberanian untuk menolak dan melawan korupsi.
- i. Peduli, yaitu memiliki kepekaan terhadap kepentingan masyarakat.

Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam membangun integritas, yaitu keselarasan antara nilai, sikap, dan tindakan. Tanpa integritas, seseorang akan mudah tergoda untuk melakukan penyimpangan meskipun memiliki pengetahuan yang tinggi⁶.

3. Proses Internalisasi Nilai-nilai Anti Korupsi

Internalisasi nilai merupakan proses yang tidak instan, melainkan membutuhkan waktu dan tahapan yang sistematis. Dalam konteks pendidikan, internalisasi nilai-nilai anti korupsi harus dilakukan secara berkelanjutan agar nilai tersebut benar-benar tertanam dalam diri mahasiswa. Salah satu upaya yang efektif dalam proses tersebut adalah melalui pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, serta membentuk kesadaran individu agar mampu menolak segala bentuk perilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari.

Proses internalisasi dapat dijelaskan dalam beberapa tahap:

- a. Tahap Kognitif (Pengetahuan): Mahasiswa diperkenalkan dengan konsep korupsi dan dampaknya.
- b. Tahap Afektif (Penghayatan): Mahasiswa mulai memahami dan merasakan pentingnya nilai kejujuran dan integritas.
- c. Tahap Konatif (Perilaku): Mahasiswa mulai menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Jika ketiga tahap ini berjalan secara optimal, maka nilai-nilai anti korupsi tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi karakter yang melekat dalam diri mahasiswa⁷.

4. Strategi Internalisasi di Lingkungan Kampus

Internalisasi nilai-nilai anti korupsi di lingkungan kampus dapat dilakukan melalui berbagai strategi yang saling mendukung. Internalisasi nilai-nilai anti korupsi

⁶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2023). Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi.

⁷ Kemdikbud. (2022). Kurikulum Pendidikan Tinggi.

menjadi penting sebagai upaya membangun kesadaran moral dan integritas individu sejak dini.

a. Integrasi dalam Kurikulum

Nilai-nilai anti korupsi harus diintegrasikan dalam berbagai mata kuliah, tidak hanya terbatas pada Pendidikan Pancasila atau Kewarganegaraan. Pendekatan ini bertujuan agar mahasiswa memahami bahwa nilai integritas relevan dalam semua bidang ilmu.

b. Pembelajaran Kontekstual

Metode pembelajaran berbasis kasus (case study) dan diskusi kritis dapat membantu mahasiswa memahami realitas korupsi secara lebih mendalam. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mampu menganalisis permasalahan nyata.

c. Kegiatan Kemahasiswaan

Organisasi mahasiswa menjadi wadah penting dalam melatih tanggung jawab, kepemimpinan, dan kejujuran. Pengalaman langsung dalam berorganisasi dapat memperkuat internalisasi nilai.

d. Sistem Akademik yang Transparan

Transparansi dalam penilaian dan administrasi akademik sangat penting untuk mencegah praktik kecurangan. Sistem yang adil akan mendorong mahasiswa untuk berperilaku jujur.

e. Penguatan Sistem Anti Plagiarisme

Penggunaan teknologi untuk mendeteksi plagiarisme merupakan langkah konkret dalam menjaga integritas akademik. Hal ini juga memberikan efek jera bagi pelanggaran⁸.

5. Peran Warga Kampus sebagai Agen Internalisasi

Keberhasilan internalisasi nilai sangat bergantung pada peran warga kampus, yaitu dosen, mahasiswa, dan institusi kampus.

⁸ KPK. (2021). Pendidikan Anti Korupsi di Kampus.

- a. Dosen berperan sebagai teladan utama dalam menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan profesional.
- b. Mahasiswa sebagai subjek utama yang menerima dan mengamalkan nilai.
- c. Institusi kampus sebagai pembuat kebijakan yang menciptakan lingkungan kondusif.

Teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa individu cenderung meniru perilaku yang dicontohkan oleh figur yang dianggap penting. Oleh karena itu, keteladanan dosen menjadi faktor yang sangat menentukan⁹.

6. Budaya Akademik sebagai Faktor Penentu

Budaya akademik merupakan sistem nilai yang hidup dalam lingkungan kampus. Budaya yang menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas akan membentuk kebiasaan positif dalam diri mahasiswa.

Sebaliknya, jika budaya kampus permisif terhadap kecurangan, maka internalisasi nilai-nilai anti korupsi akan sulit tercapai. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk membangun budaya akademik yang berintegritas.

7. Tantangan dalam Internalisasi Nilai-nilai Anti Korupsi

Meskipun memiliki peran penting, proses internalisasi nilai-nilai anti korupsi tidak terlepas dari berbagai tantangan, antara lain:

- a. Rendahnya kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya integritas
- b. Kurangnya keteladanan dari lingkungan sekitar
- c. Pengaruh budaya instan dan materialisme
- d. Lemahnya penegakan aturan

Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa internalisasi nilai tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan berbagai pihak secara simultan¹⁰.

⁹ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

8. Upaya Penguatan dan Solusi

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain:

- a. Penguatan pendidikan karakter secara berkelanjutan
- b. Peningkatan keteladanan warga kampus
- c. Penegakan aturan yang konsisten dan tegas
- d. Integrasi nilai anti korupsi dalam seluruh aktivitas kampus
- e. Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan akademik

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan internalisasi nilai-nilai anti korupsi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

9. Hasil Wawancara Mahasiswa dan Analisis Empiris

Untuk memperkuat analisis penelitian, dilakukan wawancara terhadap dua mahasiswa sebagai responden. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman serta penerapan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan kampus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa pertama, ditemukan bahwa praktik kecurangan akademik seperti menyontek dan plagiarisme masih terjadi di lingkungan kampus. Responden menyatakan bahwa tekanan untuk mendapatkan nilai tinggi serta kurangnya kesiapan dalam menghadapi ujian menjadi faktor utama yang mendorong perilaku tersebut.

Namun demikian, responden juga mengakui bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan nilai kejujuran dan integritas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh mahasiswa. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman nilai dengan penerapannya dalam kehidupan nyata.

Sementara itu, mahasiswa kedua menyatakan bahwa nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran dan tanggung jawab telah diajarkan dalam perkuliahan, khususnya melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila. Responden menyadari pentingnya nilai tersebut, namun dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam menerapkannya secara konsisten, terutama ketika berada dalam situasi tertekan.

Lebih lanjut, responden kedua juga menekankan bahwa lingkungan pertemanan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku mahasiswa. Jika lingkungan mendukung perilaku jujur, maka individu cenderung mengikuti, namun jika lingkungan permisif terhadap kecurangan, maka perilaku tersebut dapat dianggap sebagai hal yang wajar.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa pada dasarnya telah memahami nilai-nilai anti korupsi, namun implementasinya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh faktor internal seperti tekanan akademik, serta faktor eksternal seperti lingkungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan internalisasi nilai melalui pendekatan yang lebih aplikatif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Internalisasi nilai-nilai anti korupsi di lingkungan kampus merupakan langkah strategis dalam membangun karakter mahasiswa yang berintegritas. Kampus tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wadah pembentukan moral dan etika mahasiswa. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial harus ditanamkan secara konsisten agar mampu membentuk pribadi yang berintegritas dan menjauhi perilaku koruptif.

Namun, meskipun secara umum mahasiswa telah memahami pentingnya nilai-nilai anti korupsi, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti tekanan akademik, pengaruh lingkungan, serta lemahnya konsistensi dalam penerapan nilai tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proses internalisasi tidak cukup hanya pada tahap pemahaman, tetapi harus dilanjutkan pada tahap penghayatan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, diperlukan peran aktif seluruh warga kampus dalam menciptakan lingkungan kampus yang mendukung, melalui keteladanan dosen, penegakan aturan yang tegas, serta penguatan budaya akademik yang menjunjung tinggi integritas. Dengan upaya yang berkelanjutan, diharapkan mahasiswa dapat menjadi generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam menolak segala bentuk korupsi.

Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai anti korupsi di lingkungan kampus bukan hanya menjadi kebutuhan akademik, tetapi juga menjadi investasi moral bagi masa depan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayudianurullia, J.A.C., & Mutiara, A.P. (2023). Internalisasi Nilai-nilai Anti Korupsi.
Bandura, Albert. (1977). Social Learning Theory. New York: Prentice Hall.
Hasan, Zainudin. (2026). Hukum Pidana Khusus. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Zainudin. (2025). Mereduksi Korupsi untuk Keberlanjutan di Indonesia: Perspektif Agency Theory. Banyumas: Ganesha Kreasi Semesta.
Hasan, Zainudin. (2025). Pendidikan Anti Korupsi. Bandar Lampung: UBL Press.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2023). Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi.
Kemdikbud. (2022). Kurikulum Pendidikan Tinggi.
KPK. (2021). Pendidikan Anti Korupsi di Kampus.
Lickona, Thomas. (2013). Pendidikan Karakter.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.